

JURNAL

**MODEL PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*
DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN
DI POLRESTA YOGYAKARTA**



Diajukan Oleh :

KADEK RUDI SAGITA

NPM	: 120510867
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Peradilan Pidana

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2016

**MODEL PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*
DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN
DI POLRESTA YOGYAKARTA**

KADEK RUDI SAGITA

Fakultas Hukum,
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Email : Kadokrudi757@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze and determine about the use of restorative justice method in the misdemeanor settlement by Yogyakarta police department. The method of restorative justice that will be using to settle the misdemeanor that occurred in Yogyakarta police department is by giving a chance to suspect to take the initiative to using restorative justice for case settlement. Therefore, initiative to using restorative justice are comes from the suspect not by police department also victim. If the suspect decided to use restorative justice then police department will arrange a meeting between the suspect or victim, in this case can be representative by their own family. After that they do the discussion in order to obtain a deal for settle the misdemeanor. If the deal was made by each parties, the suspect must be fulfill the obligation accompanied by making affidavit by suspect.

Keywords: Restorative justice, misdemeanor, Yogyakarta police department

1. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan pada kebutuhan yang mendesak yang mana kebutuhan tersebut bertujuan untuk memenuhi segala keperluan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak tersebut, biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang sehingga dapat merugikan lingkungan atau manusia lainnya. Hal seperti ini akan menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dan kehidupan yang bernilai baik sehingga diperlukan suatu pertanggungjawaban dari pelaku yang menciptakan ketidak seimbangan tersebut.¹ Dalam kehidupan bermasyarakat, ketidak seimbangan tersebut dapat timbul karena tindakan

pidana yang dilakukan oleh tersangka termasuk juga tindak pidana ringan.

Mengenai perkara-perkara tindak pidana ringan yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti halnya pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP), penipuan ringan (Pasal 379 KUHP), penipuan ringan oleh penjual (Pasal 384 KUHP), perusakan ringan (Pasal 407 ayat 1 KUHP) dan penadahan ringan (Pasal 482 KUHP) yang seringkali tidak diterapkan oleh aparat penegak hukum sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan bagi pelaku tindak pidana tersebut. Seperti halnya tindak pidana pencurian dengan nilai barang yang kecil yang diadili di pengadilan cukup mendapatkan sorotan dari berbagai kalangan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika pelaku pencurian ringan tersebut harus dijatuhkan sanksi pidana penjara, oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya. Banyaknya perkara-perkara tersebut yang

¹ Abdoel Djamali R., 2010, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 171.

masuk ke pengadilan juga telah membebani pengadilan, baik dari segi anggaran maupun dari segi persepsi publik terhadap pengadilan. Sebagai contoh adalah kasus pencurian sandal oleh AAL yang berumur 15 Tahun, seorang pelajar Sekolah Menengah Kejuruan di Palu. Kasus tersebut dibawa sampai ketingkat pengadilan. Vonis Hakim Pengadilan Negeri Palu Sulawesi Tengah, Romel Tampubolon menyatakan AAL bersalah walaupun berdasarkan fakta persidangan menunjukkan sandal jepit yang diperkarakan oleh anggota Polisi di Polda Sulawesi Tengah ternyata bukan milik yang bersangkutan (Pelapor). Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) kecewa dengan putusan hakim. Sebab walaupun tidak dihukum, namun di sisi lain hakim tetap menyatakan AAL terbukti mencuri. Dengan adanya vonis tersebut, maka dapat menyebabkan AAL dicap sebagai pencuri. Selain itu, Komna PA menjelaskan apabila tidak ada pemiliknya terhadap sandal tersebut berarti pelapor tidak dirugikan. Dengan sendirinya gugur sebagai pelapor karena bukan miliknya. Seharusnya dakwaan terhadap terdakwa digugurkan.²

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut terbit pada tanggal 27 Februari 2012. Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 mengatur mengenai kenaikan nilai uang denda terhadap Pasal-Pasal tindak pidana ringan yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sebelumnya sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah) kemudian dinaikan menjadi Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah).

Setelah dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung tersebut, Pada Oktober

2012 Mahkamah Agung bersama-sama dengan Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah membuat Nota Kesepakatan Bersama terkait pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut. Nota Kesepakatan Bersama tersebut menegaskan bahwa terhadap perkara tindak pidana ringan dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* (pemulihan keadilan).³

B. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui model pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Polresta Yogyakarta.

C. TINJAUAN PUSTAKA

a. Pemikiran *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana

Pemikiran mengenai *Restorative Justice* atau yang lebih dikenal sebagai Keadilan Restoratif muncul pertama kali dikalangan para ahli hukum pidana sebagai reaksi atas dampak negatif dari penerapan hukum pidana sebagai sifat represif dan koersifnya. Dengan mengkaji dampak negatif dari penerapan hukum pidana, para penggagas keadilan restoratif berkehendak menggantikannya dengan sarana reparatif. Dilihat dari sejarahnya, pemikiran mengenai keadilan restoratif muncul dari gerakan abolisionis yang ingin menggantikan hukum pidana dengan sarana lain dalam penanggulangan kejahatan. Hal ini nampak dari pernyataan Louk Hulsman, seperti yang dikutip oleh G. Widiartana, yang mengatakan bahwa sistem hukum pidana dibangun berdasarkan pikiran,

²

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f0486c16639d/terdakwa>, diakses pada hari Minggu Tanggal 27 Maret 2016 Jam 16:24 WIB.

³<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5240256b79ffe/ma-keluhkan-pelaksanaan-permatipiring>, diakses pada hari Selasa Tanggal 22 September 2015 Jam 20:40 WIB.

hukum pidana harus menimbulkan nestapa. Pikiran seperti ini menurut Hulsman sangat berbahaya. Oleh karena itu Hulsman mempunyai ide untuk menghapus sistem hukum pidana yang dianggap lebih banyak mendatangkan penderitaan daripada kebaikan dengan cara-cara lain yang dianggap lebih baik. Apabila dirunut lebih jauh lagi, pemikiran kaum abolisionis mengenai keadilan restoratif dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran revolusioner kriminolog yang tidak puas dengan pendekatan kriminolog klasik.⁴ Selain itu, pemikiran revolusioner tersebut menghendaki adanya perhatian terhadap korban dalam suatu tindak pidana secara lebih proporsional, tidak saja mengenai peranannya dalam suatu tindak pidana tetapi juga tentang akibat tindak pidana tersebut bagi korban.

Kelompok kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga memberikan pengertian mengenai *restorative justice*, yaitu suatu proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana menanganai akibat dimasa yang akan datang.⁵ *Restorative justice* adalah wahana untuk memperbaiki korban, pelaku dan masyarakat akibat adanya kejahatan. *Restorative justice* berbeda dengan cara bekerjanya kriminologi yang hanya memperhatikan kejahatan tetapi melupakan korban. Sehingga *restorative justice* ini bekerja keras untuk terjaminnya keadilan, restorasi kehormatan, menumbuhkan budaya malu, penyembuhan terhadap korban, dan hal-hal lainnya. Dengan demikian, *restorative justice* adalah program yang menjanjikan dalam strategi mereduksi kejahatan. *Restorative justice* itu harus dibangun secara dinamis dan menciptakan tatanan yang dipergunakan sebagai pedoman.⁶

b. Peran, Wewenang dan Tanggung Jawab Polri Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan

Dalam melaksanakan tugas penegakkan hukum yang humanis sehingga dapat menciptakan rasa keadilan sosial dalam rangka mewujudkan kepercayaan masyarakat, maka Polri perlu menerapkan alternatif strategi penegakkan hukum berupa *Social Engineering* (Rekayasa Sosial). Polri perlu melakukan rekayasa sosial (*social engineering*) sehingga setiap pihak yang terlibat dalam kasus hukum atau tindak pidana atau sengketa dapat menerima kesepakatan dan usulan perdamaian berdasarkan “*win-win solution*”. Polri seyogyanya menggali nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat dalam menyelesaikan setiap permasalahan dan persoalan hukum yang terjadi. Polri tidak boleh secara kaku untuk menyelesaikan setiap persoalan ditengah masyarakat secara hukum.

Wewenang Polri dalam menjalankan tugasnya telah diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ada beberapa wewenang yang dimiliki oleh kepolisian dalam penyelesaian suatu tindak pidana yang terjadi, antara lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 (1) yang menyatakan bahwa, dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk: (i) Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan; (ii) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; (iii) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan; (iv) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; (v) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; (vi) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; (vii) Mendatangkan orang

⁴ G. Widiartana, 2014, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 141.

⁵ Retna Yuli, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Bandung, hal. 164.

⁶ *Ibid*, hlm 161.

ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; (viii) Mengadakan penghentian penyidikan; (ix) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; (x) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana; (xi) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan (xii) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab untuk: (i) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; (ii) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; (iii) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan Peraturan Perundang-Undangan; (iv) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; (v) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; (vi) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; (vii) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya; (viii) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian; (ix) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk

memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; (x) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang; (xi) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta (xii) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Mengenai Pengertian tindak pidana ringan itu sendiri, KUHAP tidak menjelaskan secara detail mengenai apa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Ringan, KUHAP hanya menerangkan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan adalah acara pemeriksaan perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan ditentukan bahwa Pengadilan mengadili dengan Hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan, Terdakwa dapat meminta banding.⁷ Apabila Pengadilan Negeri ternyata hanya menjatuhkan pidana denda dan atau pidana tambahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 10 (sepuluh) huruf b KUHP, maka Terdakwa tidak dapat meminta pemeriksaan banding ke Pengadilan Tinggi. Berkenaan dengan adanya ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 205 ayat (3) KUHAP tersebut, timbul kini pertanyaan yaitu apakah Terdakwa tidak dapat meminta pemeriksaan Kasasi ke Mahkamah Agung terhadap Putusan Pengadilan Negeri yang dalam suatu peradilan menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan telah menjatuhkan pidana denda dan atau pidana tambahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 10 (sepuluh) huruf b KUHP terhadap dirinya. Terhadap Putusan Pengadilan Negeri seperti yang dimaksudkan sebelumnya, tentu Terdakwa dapat meminta

⁷ Martiman Prodjohamidjojo, 1985, *Komentar Atas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, P.T. Pradnya Pratama, Jakarta Pusat, hlm. 184.

pemeriksaan Kasasi kepada Mahkamah Agung, walaupun ia tidak dapat meminta pemeriksaan banding kepada Pengadilan Tinggi, karena Pasal 244 KUHP yang mengatur permintaan pemeriksaan kasasi itu telah menentukan, bahwa kepada putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap Putusan Bebas.⁸

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur Pasal-Pasal yang termasuk dalam tindak pidana ringa, antara lain:

1) Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)

Pencurian ini dikategorikan sebagai pencurian ringan apabila pencurian yang dilakukan baik oleh dua orang atau lebih yang nilai harga barangnya tidak lebih dari Rp 250,-. Pencurian yang meskipun harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,- juga tidak bisa dikategorikan pencurian ringan, yaitu pencurian hewan (Pasal 363 sub 1 KUHP), pencurian pada waktu kebakaran dan malapetaka lain (Pasal 363 sub 2 KUHP), pencurian pada waktu malam didalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada disitu tidak dengan setahunya atau kemauannya orang yang berhak (Pasal 363 sub 3 KUHP), dan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP).⁹

2) Penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP)

Suatu tindak pidana dikatakan masuk dalam kategori penggelapan ringan apabila nilai barang yang digelapkan tidak lebih dari Rp. 250,-.

3) Penipuan ringan (Pasal 379 KUHP)

Suatu tindak pidana dikatakan masuk dalam kategori penipuan ringan apabila barang yang diberikan itu bukan hewan dan harga barang, utang atau piutang itu tidak lebih dari Rp. 250,-.

4) Penipuan ringan oleh penjual (Pasal 384 KUHP)

Suatu tindak pidana dikatakan masuk dalam kategori penipuan ringan oleh penjual apabila harga keuntungan yang diperoleh tidak lebih dari Rp. 250,-.

5) Perusakan ringan (Pasal 407 ayat 1 KUHP)

Yang dapat dikategorikan menjadi kejahatan perusakan ringan hanyalah perusakan barang yang tersebut dalam Pasal 406 KUHP saja (Pasal 408 KUHP, 409 KUHP, 410 KUHP tidak bisa) ialah apabila harga kerusakan itu tidak lebih dari Rp. 250,- dan apabila binatang yang dibunuh itu bukan khewan sebagaimana yang tersebut dalam pasal 101 KUHP, dan tidak dipergunakan zat yang membahayakan nyawa atau kesehatan.¹⁰

6) Penadahan ringan (Pasal 482 KUHP)

Perbuatan ini dikategorikan sebagai penadahan ringan jika barang itu diperoleh karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 364 KUHP, Pasal 373 KUHP, Pasal 379 KUHP. Ini merupakan kejahatan sekongkol ringan. Perbuatan yang termasuk dalam hal ini adalah perbuatan yang

⁸ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 464.

⁹ R. Soesilo, 1998. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 252.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 280.

tersebut dalam Pasal 480 KUHP yang mengatur tentang tindakan persekongkolan. Barang-barang yang diterima karena sekongkol itu harus berasal dari kejahatan ringan, seperti pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP) dan penipuan ringan (Pasal 379 KUHP). Jadi, ukuran yang ditetapkan disini bukanlah harga barang yang diterimanya, akan tetapi sifat dari kejahatan itu.¹¹

2. METODE

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

B. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum dan bahan hukum sekunder.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari penelitian yang telah penulis lakukan di Polresta Yogyakarta, penulis memperoleh data bahwa sepanjang tahun 2015 telah terjadi 18 (delapan belas) perkara tindak pidana ringan yang terjadi di wilayah hukum Kota Yogyakarta. Tindak pidana ringan yang terjadi di wilayah hukum Kota Yogyakarta terbagi dalam 10 (sepuluh) kasus pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), 2 (dua) perkara penggelapan ringan (Pasal 379 KUHP) dan 6 (enam) perkara penipuan ringan (Pasal 379 KUHP). Selain itu, data lain yang penulis dapatkan bahwa dari 18 (delapan belas) perkara tersebut, 15 (lima belas) perkara telah diselesaikan dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* dan hanya 3 (tiga)

perkara saja yang diselesaikan sampai ketinggian pengadilan, yaitu 2 (dua) perkara mengenai pencurian ringan (Pasal 364 KUHP) dan 1 (satu) perkara mengenai penipuan ringan (Pasal 379 KUHP). Dari 18 (delapan belas) kasus tindak pidana ringan yang terjadi di wilayah hukum Kota Yogyakarta, pelakunya sebagian besar dilakukan oleh orang dewasa dan hanya beberapa perkara saja yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Apabila tersangka atau pelaku tindak pidana ringan itu dilakukan oleh anak dibawah umur, maka anak tersebut harus didampingi oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan apabila pelakunya dilakukan oleh orang dewasa, biasanya tersangkanya didampingi oleh kuasa hukum yang ditunjuk oleh pihak Polresta Yogyakarta atau bisa juga tersangkanya menunjuk sendiri kuasa hukumnya. Terhadap Pelaku atau Tersangka tindak pidana ringan baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun anak dibawah umur, biasanya hanya diberlakukan tahanan Kota saja.

Bentuk penyelesaian perkara-perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh Polresta Yogyakarta yaitu dengan tetap mengedepankan pendekatan *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara-perkara tersebut. Pihak Polresta Yogyakarta tidak serta merta langsung melanjutkan perkara-perkara tindak pidana ringan yang terjadi di wilayah hukum Kota Yogyakarta tersebut ke pengadilan. Berkaitan dengan tindak pidana ringan sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, terlebih dahulu pihak Polresta Yogyakarta memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan cara damai. Dengan demikian Polresta Yogyakarta lebih mengedepankan pendekatan secara kekeluargaan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana ringan tersebut. Apabila pendekatan *restorative justice* telah dilakukan, dan diantara para pihak tidak ada titik temu sehingga tidak tercapai kesepakatan untuk

¹¹*Ibid.* hlm. 481.

damai atau pihak korban tetap ingin menyelesaikan perkara tersebut melalui jalur hukum, maka pihak Polresta Yogyakarta tetap akan melanjutkan perkara-perkara tindak pidana ringan yang diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tersebut ketingkat persidangan dengan mengajukan surat untuk dilakukannya sidang terhadap perkara tindak pidana ringan tersebut. Perkara-perkara tindak pidana ringan yang diajukan ketingkat persidangan oleh Polresta Yogyakarta, selain terhadap perkara-perkara tindak pidana ringan yang diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 juga terhadap perkara tindak pidana ringan yang berkaitan dengan minuman keras (miras) dan juga prostitusi.

Mengenai inisiatif untuk menggunakan pendekatan *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara-perkara tindak pidana ringan sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 adalah inisiatif dari pihak tersangka itu sendiri dan pihak korban biasanya dalam hal ini bersifat pasif. Tersangka biasanya meminta kepada pihak Polresta Yogyakarta terhadap perkaranya untuk didamaikan kepada korbannya. Pihak Polresta Yogyakarta dalam hal ini hanya menyaksikan berjalannya mediasi dan menyetujui hasil mediasi yang telah disepakati antara korban dan terlapor dalam perkara tindak pidana ringan yang terjadi di wilayah hukum Kota Yogyakarta. Hasil dari mediasi yang telah dilakukan tersebut biasanya ada kata mufakat tersendiri yang telah disepakati oleh para pihak (baik korban maupun terlapor) dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan tersebut. Model pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan yang digunakan oleh Polresta Yogyakarta adalah pihak tersangka atau terlapor diminta untuk mengembalikan atau memberikan ganti kerugian sesuai dengan kesepakatan diantara para pihak baik korban ataupun terlapor mengenai

kerugian yang dialami oleh korbannya. Setelah tersangka mengganti kerugian yang dialami oleh korbannya, tersangka kemudia diminta untuk membuat surat pernyataan yang pada intinya menyatakan bahwa tersangka tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Surat pernyataan tersebut dibuat oleh tersangka dihadapan korban dan pihak Polresta Yogyakarta. Apabila surat pernyataan sudah selesai dibuat, selanjutnya surat tersebut diserahkan kepada pihak Polresta Yogyakarta untuk disimpan dengan harapan agar tersangka jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Polresta Yogyakarta serta analisis dan pengumpulan data dari berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis, maka penulis menyimpulkan bahwa model pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Polresta Yogyakarta adalah dengan cara mediasi. Pihak Polresta Yogyakarta memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada tersangkanya untuk berinisiatif meminta menggunakan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang dilakukannya. Tersangka (atau keluarga tersangka) dipertemukan dengan korbannya (atau keluarga korbannya) untuk melakukan negosiasi dengan harapan agar perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cara damai melalui kekeluargaan. Apabila telah terjadi kesepakatan diantara pihak tersangka dengan pihak korbannya, maka tersangka diminta untuk melaksanakan kesepakatan tersebut disertai dengan membuat pernyataan bahwa tersangka tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

5. REFERENSI

Buku :

Abdoel Djamali R., 2010. *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Anang Priyanto, 2012, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta.

Benhard Sinaga, 2012. *Kitab Saku KUHP dan KUHP Lengkap Dengan Penjelasannya Dan Revisinya*, Marsindo Publishing, Depok.

Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2000, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Komentar Untuk Praktisi dan Mahasiswa*, Mandar Maju, Kediri.

Lamintang P.A.F. dan Theo Lamintang, 2010. *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Luhut M.P. Pangaribuan., 2000, *Hukum Acara Pidana: Satu Kompilasi Ketentuan-Ketentuan KUHP Serta Dilengkapi Dengan Hukum Internasional Yang Relevan*, Djambatan, Jakarta.

Martiman Prodjohamidjojo, 1985, *Komentar Atas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, P.T. Pradnya Pratama, Jakarta Pusat.

Retna Yuli, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap*

Korban Kejahatan, Graha Ilmu, Bandung.

Soesilo. R., 1998. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

Sumartini L., 2000, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Hukum Acara Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.

Widiartana G., 2014, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan :
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).